

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Tamansari Terhadap Pengelolaan Wakaf

Increasing Knowledge of The Tamansari Village Community on Waqf Management

Eva Paujiah¹, Tuti Kurnia²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720,
e-mail: eva.paujiah@unida.ac.id; tuti.kurnia@unida.ac.id

(Diterima: 16-03-2022; Ditelaah: 16-05-2022; Disetujui: 10-04-2023)

Abstrak

Desa Tamansari merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Bogor dengan perekonomian masyarakat yang sedang mengalami perkembangan dari berbagai bidang. Hal tersebut dapat dilihat dari perekonomian masyarakat yang ada di beberapa wilayah desa tamansari yang sudah mulai mengembangkan potensi wilayahnya. Tetapi pengembangan potensi tersebut belum dilakukan secara merata oleh semua wilayah, karena terdapat keterbatasan sumber daya manusia baik dalam pengetahuan, pengembangan ataupun pengelolaan. Program sosialisasi wakaf yang dilaksanakan di wilayah Rt 003/006 Desa Tamansari merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap wakaf. Kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayah Rt 003/006, karena terdapat potensi wakaf yang dapat dikembangkan, jika dilihat dari antusias baik perangkat setempat maupun masyarakat. Selain sosialisasi ada pula program implementasi dan pendampingan terhadap masyarakat sehingga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman baik jenis, konsep dan pengelolaan wakaf. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program sosialisasi wakaf tersebut menambah wawasan dan meningkatnya pengetahuan, perkembangan serta pengelolaan terhadap wakaf. Selain menumbuhkan minat masyarakat dalam berpartisipasi untuk pengembangan wakaf.

Kata Kunci : *Perkembangan Wakaf, Pengetahuan, Potensi*

Abstract

Tamansari Village is one of the areas in Bogor Regency with a community economy that is experiencing development from various fields. This can be seen from the economy of the community in several areas of the Tamansari village which have begun to develop the potential of the region. However, the development of this potential has not been carried out evenly by all regions, because there are limited human resources both in knowledge, development or management. The waqf socialization program carried out in the area of Rt 003/006 Tamansari Village is one of the programs that aims to increase public knowledge of waqf. The activity was carried out in the Rt 003/006 area, because there is a potential for waqf that can be developed, if seen from the enthusiasm of both local officials and the community. In addition to socialization, there is an implementation and assistance program for the community so that it can increase knowledge and understanding of the types, concepts and management of waqf. The results of community service activities in the waqf socialization program add insight and increase knowledge, development and management of waqf. In addition to fostering public interest in participating in the development of waqf.

Keywords: *Development of Waqf, Knowledge, Potential*

PENDAHULUAN

Pemanfaatan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus, hal ini karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik

mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazir wakaf (Suhrawardi, 2010; Munawar, 2021). Pada umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, mushola, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam, dan lain-lain. Dapat dikatakan, bahwa di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional (Listiawati, 2018).

Wakaf dapat diartikan dengan menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Definisi wakaf menurut Abu Hanifah, yaitu: wakaf adalah menahan harta benda yang secara hukum tetap menjadi milik pewakaf (*waqif*) dan mensedekahkan manfaatnya untuk tujuan-tujuan kebaikan *Habs al-'ain 'ala hukm milknal-waqif wa at-tashadduq bi an-manf'ah 'alajihah al-khair* (Al-Anshari, 2001).

Di Indonesia wakaf adalah merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat. Dalam masyarakat, wakaf sering dianggap sebagai masalah adat dan juga terkadang dianggap sebagai masalah hukum Islam. Mengingat memang mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim di samping itu juga tradisi wakaf atau lembaga yang serupa memang telah lama ada walaupun dalam pelaksanaannya masih belum teratur dan belum maksimal baik dalam sistem pengelolaan, pendistribusian dan sebagainya (Husniyah, 2019).

Meskipun wakaf sudah menunjukkan fungsi dan perannya yang sangat penting, ternyata fakta di lapangan masih ditemukan beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Salah satunya adalah masyarakat Desa Tamansari. Sebagian besar masyarakat yang terdapat di wilayah Desa Tamansari Rt 003/006 memiliki pengetahuan pengelolaan wakaf yang terbatas. Sehingga hal tersebut membuat pengelolaan wakaf di wilayah tersebut tidak maksimal. Adapun hal lain yang menyebabkan rendahnya pengetahuan dalam pengelolaan wakaf yang terjadi pada masyarakat yaitu minat masyarakat masih kurang terhadap perkembangan potensi wakaf yang saat ini mulai berkembang. Selain itu dukungan dari lembaga setempat pun masih kurang, dengan begitu kegiatan sosialisasi pada pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menjadi suatu motivasi masyarakat dalam pengelolaan potensi wakaf (Chrisna, Hernawaty, & Noviani, 2021).

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dari kegiatan program peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap wakaf ini dilakukan dengan cara sosialisasi, implementasi dan pendampingan. Kegiatan ini dilakukan di Desa Tamansari khususnya wilayah Rt 003/006. Sebelum dilakukannya sosialisasi pada program ini, dilakukan pendekatan terlebih dahulu kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengetahui informasi dan potensi wakaf serta informasi mengenai pemahaman masyarakat sekitar tentang wakaf.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan program sosialisasi pengelolaan wakaf menjadi wakaf produktif di Desa Tamansari Rt 003 / Rw 006, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan wakaf yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain sosialisasi, program tersebut melakukan suatu penerapan yang dilakukan di masyarakat dengan memberikan suatu contoh yang sederhana yaitu, penerapan wakaf uang kepada salah satu masyarakat yang terdapat di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan ketika telah dilakukan diskusi dengan salah satu tokoh masyarakat dan beliau sangat tertarik dengan adanya program tersebut. Dimana kegiatan tersebut terdapat suatu sistem pengelolaan yang disepakati dengan melakukan diskusi dengan DKM mesjid An-Nur, hal tersebut dilakukan terutama dalam sistem pengelolaannya menggunakan sistem bagi hasil antara pengelola dengan DKM mesjid An-Nur. Karena pengelolaan tersebut dilakukan agar wakaf uang yang telah diproduktifkan dalam bentuk usaha tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat saja, tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan mesjid yang ada di wilayah Rt 003/006. Berikut bentuk pelaksanaan kegiatan adalah:

- 1) Kegiatan survei dan meminta Peizinan ke lokasi yang telah ditentukan dengan menemui tokoh masyarakat yang ada di tempat tersebut. Dengan menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan survei tersebut.
- 2) Kegiatan pelaksanaan program sosialisasi dilakukan di salah satu rumah tokoh masyarakat yaitu Bapak Adi selaku ketua Rt 003/006 sekaligus DKM An-Nur pada tanggal 02 Oktober 2021.
- 3) Kegiatan implementasi wakaf di salurkan kepada salah satu masyarakat yaitu Bapak Dayat untuk dikelola oleh masyarakat tersebut, dimana penyaluran dana tersebut merupakan salah satu saran dari DKM mesjid An-Nur, yang nantinya dana tersebut akan menjadi dana tersebut dikelola tidak hanya untuk sendiri tapi bekerja sama dengan DKM mesjid An-Nur. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2021.
- 4) Kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap pengelola dan DKM mesjid An-Nur untuk mengetahui perkembangan wakaf uang yang telah dilaksanakan, dimana pendampingan tersebut dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2021.

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program optimalisasi wakaf yang dilaksanakan di Desa Tamansari Rt 003/006, terdapat suatu pengaruh yang baik ketika telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi implementasi dan pendampingan. Dalam kegiatan tersebut dapat memperbaiki dari berbagai segi aspek yang ada di masyarakat seperti tingkat pengetahuan dan pemahaman, pengembangan dan pemanfaatan tentang wakaf terutama terhadap perangkat DKM mesjid An-Nur dan masyarakat umum. Sehingga perkembangan wakaf yang ada pada saat ini meningkatkan masyarakat baik dalam aspek pengembangan, pengelolaan serta pemanfaatan. Dengan begitu jika terdapat penyaluran baik wakaf secara tunai ataupun *non-tunai* dapat dimanfaatkan secara produktif yang dapat mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat dan kesejahteraan Mesjid An-Nur.

KESIMPULAN

Desa Tamansari merupakan salah satu desa yang cukup memiliki potensi yang cukup banyak untuk dilakukan pengembangan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari informasi dan data yang di dapatkan pada saat kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tamansari. Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan pasti terdapat hambatan yang dihadapi, dengan adanya dukungan dan partisipasi perangkat setempat dan masyarakat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan baik, terutama pada program sosialisasi wakaf yang dilaksanakan di Desa Tamansari Rt 003/006.

Kegiatan tersebut dilaksanakan karena masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang wakaf, dengan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Sehingga potensi wakaf yang ada di wilayah tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Adapun respon masyarakat dari kegiatan yang dilaksanakan yaitu sekitar 80% masyarakat mendukung kegiatan program ini terutama tokoh masyarakat dan masyarakat umum yang wilayahnya dijadikan tempat untuk pelaksanaan kegiatan program proyek membangun desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Ibnu Mansur Jamal al-Din Muhammad Ibnu Mukarram. (2001). Lisan al 'Arab (t.p, Dar al-Ma'arif, t,th). jilid 6
- Chrisna, H., Hernawaty, H., & Noviani, N. (2021). Sosialisasi Wakaf Tunai Pada Majelis Taklim Istiqomah Kelurahan Tanjung Sari, Medan. *Pelita Masyarakat*, 3(1), 24-31.
- Listiawati. 2018. Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif Dan Uang. *I-Finance* 4(1), 48
- Husniyah, Prastika Zakiyatul. 2019. Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17-33.
- Suhrawardi K. Lubis, et al.,. 2010. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Jakarta: Sinar Grafika. 107